



**PERAN KETUA MASYARAKAT HUKUM ADAT MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK YANG BERMARTABAT PADA TAHUN 2024**

***THE ROLE OF THE CHAIRMAN OF THE INDIGENOUS PEOPLES REALIZES DIGNIFIED
SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2024***

RIZKY KARO KARO¹, DEBORA PASARIBU² DWI PUTRA NUGRAHA³, GRACEYANA JENNIFER⁴

¹Dosen S1 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) dan Mahasiswa Prodi Doktor Hukum
Universitas Pelita Harapan /rizky.karokaro@uph.edu (021) 5460901

² Dosen S1 FH UPH/debora.pasaribu@uph.edu (021) 5460901

³Dosen FH UPH/dwi.nugraha@uph.edu (021) 5460901

⁴Mahasiswa S1 FH UPH/jennifergraceyanaxx@gmail.com (021) 5460901

Abstrak. Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024?; Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitian kepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai integritas, memperingatkan MHA bahwa MHA dapat dikenakan pemidanaan apabila menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kedua, Ketua MHA dapat berpartisipasi untuk mengingatkan agar MHA menjadi pemilih dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024. Kesimpulannya adalah masyarakat hukum adat seyogyanya memilih calon yang berintegritas pada pemilihan umum.

Kata Kunci: Ketua Masyarakat Adat; Pemilu Serentak; Masyarakat Hukum Adat.

Abstract. The next Simultaneous General Election in 2024 is the most significant democratic party that the people of Indonesia will enjoy. One of the voters is indigenous peoples, and it is hoped that their voting participation will increase and have integrity. So far, the participation of indigenous peoples is not too large, according to researchers; this is due to the ignorance of rural communities about the importance of elections for improving their lives. How will the role of the Chairman of the Indigenous Peoples realize dignified simultaneous elections in 2024?; Second, How does the Chairman of the Indigenous Law Community correlate with indigenous peoples to avoid a decrease in people's participation in elections? Research data is secondary data (literature research) and is analyzed qualitatively. In the first research, the Chairman of the Indigenous Law Community (MHA) has an important role; the Chairman of the MHA becomes a role model for the Indigenous Law Community (MHA). The MHA chairman must notify him to vote according to integrity, warning the MHA that it may be subject to punishment if it spreads fake news or hates speech. Secondly, the MHA Chairman can participate in reminding the MHA to become a voter in the Simultaneous Elections in 2024. The conclusion is that indigenous peoples should choose candidates with integrity in elections.

Keywords: Chairman of Indigenous Peoples; Simultaneous Elections; Indigenous Peoples of Law.



PENDAHULUAN

Tulisan Ilmiah ini merupakan salah satu luaran dari hasil penelitian internal Universitas Pelita Harapan No: P-44-FH/XII/2021 yang berjudul “Keabsahan Penggunaan *Video Conference* pada Pemeriksaan Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” dengan Pokok hasil penelitian bahwa penyelenggara pemilihan umum memiliki kode etik yang wajib dijaga, dan khususnya dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak lanjutan pada 2024 di Indonesia sehingga akan terciptanya keutuhan dan ketahanan bangsa, kedua, masyarakat memiliki hak hukum untuk mengadukan dugaan pelanggaran kode etik Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki (Warren dalam Surbakti: 1992). Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (A. Sudiharto dalam Surbakti: 1992).

Pemilihan Umum serentak (selanjutnya disebut Pemilu) akan terjadi lagi pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 merupakan pemilu serentak lanjutan. Dasar hukum Pemilu Serentak Lanjutan di Indonesia adalah Pertama: Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) Kedua; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 1/2015); Ketiga, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease (*COVID-19*), selanjutnya disebut Peraturan KPU 6/2020.

Definisi yuridis Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease (*COVID-19*) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan KPU 6/2020 adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang



diselenggarakan jika pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Dasar hukum penetapan Pemilu Serentak pada Tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 21/2022) yang ditetapkan pada 31 Januari 2022.

Keputusan KPU 21/2022 menetapkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 (empat belas) Februari Tahun 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Pemilu Serentak tersebut untuk memilih: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian masyarakat hukum adat telah dikemukakan oleh Ter Haar, Didalam bukunya

yang berjudul *Beginzelen En Stelsel van het Adatrecht*, Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai: “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan Pemerintahan sendiri yang memilik benda-benda materil maupun immateril” (Soerjono Soekanto: 2018). Masyarakat hukum adat terikat oleh faktor Genealogis dan Tertorial. Genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat dimana para anggotnya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Tertorial adalah Masyarakat Hukum Adat dimana dasar pengikat utama kelompok karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan yang sama di tempat yang sama (Samosir: 2013).

Pengertian normatif masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah “sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintah adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” . Dalam waktu dekat Negara Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan



Umum (KPU) menetapkan hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI. Sedangkan untuk PILKADA serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. Persiapan untuk penyelenggaraan tersebut sedang dibahas dan dipersiapkan oleh KPU, DPR dan Pemerintah.

Seluruh Masyarakat Indonesia diminta berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara tersebut. Kepala Adat dapat diberdayakan untuk menjelaskan/sosialisasi tentang pemilu, partisipasi pemilih, dan pengawasan pemilu. Secara umum tingkat partisipasi masyarakat adat diduga rendah. Karena sosialisasi pemilu tidak sampai ke kelompok masyarakat adat. Masyarakat adat tidak tahu siapa kandidat yang dicalonkan, visi misi dan dampak pemilu terhadap perbaikan kualitas hidup. Menurut pendapat Peneliti, desa memiliki kesatuan adat yang sangat erat, tidak jarang suatu Desa dipimpin oleh Ketua Masyarakat Hukum Adat ataupun juga Kepala Desa sebagai Kepala Administratif Pemerintahan dengan demikian Kepala adat sangat besar pengaruhnya pada masyarakat adat mendapat pendidikan tentang pemilihan umum.

Masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut MHA) akan mematuhi perintah dari Ketua Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut

Ketua MHA), misalnya menurut Eksistensi hukum adat sangat kuat di Bali terutama karena masyarakat Bali cenderung sangat patuh pada aturan adat dan takut pada sanksi adat, bahkan melebihi rasa takut terhadap sanksi hukum negara. Hukum adat sebagai hukum yang hidup, *living law* dan *living etik* menjadikan dorongan berlakunya aturan hukum di Bali. Lalu apakah keadaan seperti ini berlaku untuk di daerah wilayah Indonesia lainnya, bisa ya dan bisa juga tidak tergantung pada tingkat penghargaan warga masyarakat terhadap aturan hukum adatnya (Suherman Toha: 2011).

Pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi. Namun, Demokrasi saat ini seperti “pedang bermata dua”, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan demokrasi, sekaligus sebagai peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan etika politik sehingga justru dapat mengancam kehidupan demokrasi maupun ketahanan nasional suatu bangsa (Wingarta, dkk: 2022).

Pemilu harus diselenggarakan oleh Pemerintah, bila tidak Pemerintah melanggar hak warga negara dan konstitusi. Pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi



politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik Pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat (Zuhro: 2019). Ketua MHA memiliki peranan untuk menciptakan Pemilu Serentak yang bermartabat.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah: pertama, Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024?; kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran ketua masyarakat hukum adat untuk mewujudkan pemilihan umum bermartabat.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki: 2006). Peneliti menggunakan data sekunder. *Normative legal research fully uses secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of*

research can be used (Budianto: 2020).

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian yang menggunakan bahan- bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based* (Ibrahim: 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum Serentak Yang Bermartabat Pada Tahun 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendemen ke-IV (“UUD NRI 1945”) Pasal 22E ayat (1) telah dengan tegas dan jelas mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum merupakan pesta rakyat sebagai pengejawantahan demokrasi untuk mencari pemimpin yang bermartabat dan mau melayani. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 diamanatkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pemilu bermartabat apabila Pemilu itu dilakukan sesuai dengan sistem (jiwa bangsa) yang memanasifestasikan diri dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Pemilu, terutama dilakukan oleh suatu kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dan terutama UU Pemilu (Teguh Prasetyo: 2018). Menurut Teguh Prasetyo



(2018) dalam bukunya Filsafat Pemilu untuk dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang filsafat Pemilu, maka perlu diketahui struktur dari pengaturan hukum mengenai Pemilu atau struktur dari UU-Pemilu.

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri (Nurtjahjo: 2006). Setiap pemahaman filosofis dicirikan dengan pemahaman sistem. Hakikat Pemilu tidak dapat dilepaskan dari jiwa bangsa (Volkgeist). Jiwa bangsa itu dimanifestasikan, antara lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pemilu, khususnya UU- Pemilu derivasi dari Pancasila (Teguh Prasetyo: 2018).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) merupakan payung hukum teraktual yang mengatur tentang kepemiluan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pemilu, definisi normatif dari pemilihan umum (“Pemilu”) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU 6/2020 bahwa penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. Tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas. Menurut pendapat Peneliti, Pemilu yang dilakukan serentak di negara kita sudah beberapa kali dilaksanakan. Semua perangkat yang digunakan dalam pemilu serentak tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah biaya yang diperlukan lebih efisien demikian juga waktu yang lebih efektif. Adapun kekurangannya antara lain adalah pengawasan yang memerlukan sumber daya manusia yang besar mengingat wilayah yang sangat luas, dan kemungkinan terjadinya banyak sengketa pemilu.

Gagasan Pemilihan Umum serentak jikalau ditinjau melalui metode original intent maupun ilmu tafsir sejarah (historis) maka kedudukannya memiliki dasar keabsahan yuridis konstitusional sebagai upaya untuk menggeser era transisi demokrasi menuju kearah konsolidasi demokrasi yang menekankan pada upaya untuk meminimalisasi praktik- praktik buruk sistem demokrasi langsung yang transaksional, koruptif, serta memiliki kecenderungan untuk melembagakan politik klan dalam dinamika sistem politik ketatanegaraan di Indonesia (Arrsa: 2014).

Peneliti berpendapat bahwa Sistem Pemilu di Indonesia berangkat dari suatu pemahaman



akan satu unsur yang esensial dalam demokrasi yaitu asas kedaulatan rakyat. Rakyat memilih para pemimpinnya dengan saksama dan berharap Pimpinan yang telah dipilih tersebut dapat mensejahterakan rakyat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah sangat luas dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, menggunakan kedaulatan rakyat secara perwakilan. Kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Wakil rakyat ini dapat bertindak atas nama rakyat, termasuk Presiden. Presiden menunjuk para menteri untuk membantunya dan para menteri menunjuk lagi para pembantunya dan seterusnya untuk bekerja sesuai dengan kehendak Presiden. Pemilihan wakil-wakil rakyat dan Presiden dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Jadi Pemilu adalah sarana yang digunakan oleh rakyat untuk memilih para wakil rakyat.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga mengurangi pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilu serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan

keyakinannya sendiri (Subiyanto: 2020).

Peneliti berpendapat bahwa, pelbagai orang baik perempuan, pria, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu memiliki kesempatan untuk menjadi peserta pemilihan umum baik pada pemilihan anggota DPR, DPD, ataupun DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bahkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden selama memang memenuhi persyaratan dalam UU Pemilu. Menurut Malika, dkk Peraturan perundang-undangan Indonesia juga memberikan amanat, dan melindungi bahwa wanita juga dapat dan sebaiknya berpartisipasi dalam pemilu karena memiliki hak yang sama (*equality before the law*) untuk menjadi wakil rakyat (Malika: 2022).

2. Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pemilu Serentak Kaitannya Dengan Ketahanan Nasional

UU Pemilu mengamanatkan Pasal 3 UU Pemilu. Berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu, bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip: (a) Mandiri; (b) Jujur; (c) Adil; (d) Berkepastian Hukum; (e) Tertib; (f) Terbuka; (g). Proporsional; (h) Profesional; (i). Akuntabel; (j) Efektif; (k) Efisien.

Konsepsi ketahanan nasional bangsa Indonesia sendiri mencakup seluruh kehidupan nasional yang dirinci menjadi delapan aspek kehidupan (Astagatra),



yang terdiri dari Trigatara (tiga aspek alamiah), yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan Pancagatra (lima aspek sosial), yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan (Lemhannas: 1997).

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhannas: 2019).

Peneliti berpendapat bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan nasional melalui membangun ketahanan sosial di daerahnya masing-masing. Ketua Masyarakat Hukum Adat sebagai sosok yang dihormati dapat menjadi sosok yang mampu mencegah ancaman, hambatan untuk mewujudkan pemilu serentak yang bermartabat. Ancaman tersebut dapat berupa gerakan untuk memprovokasi hal-hal buruk, menghasut pasangan calon dengan fitnah.

Berdasarkan Pasal 4 UU Pemilu bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: (a) memperkuat sistem ketatanegaraan

yang demokratis; (b) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (e) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Menurut pendapat Peneliti, peran Ketua Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan sosialisasi pemilu bermartabat dapat dilakukan secara langsung. Kegiatan secara langsung ini dapat dilakukan misalnya melalui forum masyarakat ataupun komunikasi tatap muka. Pertemuan langsung ini dapat meluruskan isu-isu negatif, pemberitaan-pemberitaan yang tidak tepat yang beredar di tengah masyarakat.

Pertemuan antara Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan Masyarakat Hukum Adat adalah pertemuan untuk membahas pembangunan di tanah adat, pembangunan di daerah tempat masyarakat hukum adat tersebut. Selain pertemuan langsung, Ketua Masyarakat Hukum Adat dapat menggunakan metode tidak langsung, misalnya metode menggunakan media



massa cetak, media sosial. Media-media tersebut memang dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat yang lokasi, domisilinya berjauhan. Namun, menurut pendapat Peneliti, Pertemuan langsung akan dapat menghasilkan hasil yang efektif, penggunaan media siber memang bagus, namun terkadang percakapan menggunakan media siber akan dapat menimbulkan salah persepsi.

Ketua Masyarakat Hukum adat memiliki peranan penting untuk menjaga demokrasi, dan pembangunan terhadap aspek sosial budaya (Buana dan Heddezul: 2022), misalnya masyarakat Papua yang adat istiadatnya masih kuat, tentu akan mendengarkan, dan melakukan keputusan adat. Pertemuan langsung di masa pandemi *COVID-19* ini harus dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Ketua MHA harus memperhatikan jumlah warga yang datang. Jika memang warga di daerah tersebut banyak menurut hemat Peneliti maka sebaiknya pertemuan langsung ini dibuat per periodik waktu.

Apabila Ketua MHA mendapatkan kesulitan untuk menyampaikan informasi teknis pemilihan umum, maka Ketua MHA dapat meminta bantuan agar KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyampaikan sosialisasi teknis pemilu. Ketua MHA wajib mencegah dan memberi peringatan kepada Masyarakat Hukum Adat untuk tidak terlibat dalam pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang bermuatan kebencian

terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Penyebaran ujaran kebencian terhadap SARA dapat diancam pidana berdasarkan UU ITE dikarenakan disebarluaskan melalui sarana teknologi informasi (Karo: 2019).

Hal ini juga sesuai dengan Kepala Adat Desa Redontena, Flores Timur yang berpendapat bahwa adat dapat mendamaikan dalam berbagai hal dan menjaga hubungan kekerabatan/kekeluargaan terjalin kembali (Dyatmika, Kuswahyono dan Masyukur:2015). Peneliti berpendapat dan sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Kepala Adat Desa Redontena, bahwa, dalam masyarakat adat kepala adat mempunyai peran dalam memimpin masyarakat adatnya. termasuk bila terjadi sengketa dalam masyarakat adat, maka ketua adat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga dapat didamaikan kembali, demikian juga dalam Pemilu ketua masyarakat adat dapat membantu mensosialisasikan tujuan pemilu, kandidat calon, visi misi dan sebagainya. Pemilu Serentak dan Pemilu yang Bermartabat juga merupakan bentuk gatra ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pemilu bermartabat untuk menjaga ketahanan nasional, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai ketua adat mereka punya pengaruh untuk memimpin masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif mengikuti anjuran Pemerintah dalam melaksanakan Pemilu dan juga



kepanjangan tangan Pemerintah menjelaskan tentang bagaimana tentang Pemilu dan hal-hal apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut. Komunikasi yang baik antara Pemerintah penyelenggara Pemilu setempat dengan para ketua adat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam memberikan pendidikan mengenai Pemilu, yang pada akhirnya masyarakat adat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang diperoleh pertama: pemilu serentak memiliki sejumlah keuntungan antara lain efisien dan efektif walaupun terdapat juga kekurangan. Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan untuk mewujudkan Pemilu Serentak tahun 2024 yang bermartabat. Pemilu bermartabat bertujuan untuk menciptakan dan mendapatkan Pemimpin Daerah, Anggota DPR; Anggota DPRD hingga Presiden/Wakil Presiden RI yang takut akan Tuhan, dan bertujuan untuk melayani-bukan untuk dilayani. Ketua MHA wajib melakukan sosialisasi bahwa Pemilu Serentak pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar, pesta demokrasi yang menentukan rencana pembangunan daerah masing-masing, untuk menentukan rencana pembangunan apakah masih dalam masa Pandemi Covid-19 atau menjadi Endemi nantinya.

Oleh karenanya Masyarakat Hukum Adat wajib berpartisipasi sebagai Pemilih. Pemilu Serentak dan Pemilu yang Bermartabat juga merupakan bentuk gatra ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pemilu bermartabat untuk menjaga ketahanan nasional, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedua : Ketua Masyarakat Hukum Adat mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam mensukseskan pemilu. Partisipasi dari MHA bertujuan untuk meningkatkan angka pemilihan umum. Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki kebingungan, ketidaktahuan tentang tata cara memilih, memiliki hambatan di dokumen kependudukan sebaiknya MHA langsung bertanya ataupun meminta Bantuan Ketua MHA. Dan Apabila Ketua MHA juga tidak dapat menjawab maka seyogyanya Ketua MHA meminta KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi.

Saran yang dihasilkan yakni:

1. Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah tokoh penting untuk mensukseskan Pemilu Serentak yang Bermartabat. Ketua MHA dapat meluruskan persepsi masyarakat, dapat meluruskan berita-berita yang tidak benar yang muncul pada masyarakat setempat;
2. Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai penggerak bagi warganya untuk



mensosialisasikan pentinga pemilu bagi peningkatan kehidupan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi Vol. 11, No. 3*.
- Azwar, S. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology 9: 1339-1346*.
- Dyatmika, G. D. P.; Kuswahyono, I.; Masykur, M. H. (2015). *Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Nepang Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- I Gusti Putu Buana, & Heddezul. (2022). Solusi Komprehensif Penyelesaian Masalah Papua. *Jurnal Lemhannas RI, 9(4), 43-54*. Retrieved from <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jk/article/view/252>
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2022). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI, 9(4), 117-124*. Retrieved from <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jk/article/view/256>
- Karo Karo, R. 2019. *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Lemhannas. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana
- Nurtjahjo, H. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono, 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2020. *Pemilihan Umum*



- Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2*.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia.
- Tim Pokja Geostrategi dan Ketahanan Nasional. 2019. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Lemhannas RI.
- Toha, Suherman. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)*;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- Vasandani, Malika Rajan & Dwi Putra Nugraha & Susi Susantijo. (2022). Affirmative Action Study on the Political Rights of Women In The Indonesian Constitution. *Constitutional Review Vol. 8, No. 1*.
- Zuhro, R. Siti. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik Vol. 16, No. 1*.